



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 1, Issue 4, Januari 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PENERAPAN UNSUR PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG PADA PENYIDIKAN DIUNIT PPA SATRESKRIM
POLRES BUKITTINGGI**

***APPLICATION OF ELEMENTS ARTICLE 2 VERSES (1) LAW NUMBER 21 OF
2007 CONCERNING CRIMINAL ACTION ON TRADE OF PEOPLE IN
EDUCATION OF THE BUKITTINGGI REGIONAL POLICE PPA SATRESKRIM
UNIT***

R. Rahmad Natun

Magister of Law at Ekasakti University

Email: rahmadnatun@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Bukittinggi Regional Police PPA Satreskrim Unit has received the Police report No: LP / 07 / A / I / 2018 / SPKT / Res-Bkt, dated January 8, 2018, concerning cases suspected of being criminal acts of Trafficking in Persons. Where there has been a suspicion of a criminal offense "Ordering to do or participate in economic and / or sexual exploitation and / or criminal acts of Trafficking in Persons, as referred to in Article 2 Paragraph (1) of Act Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons. This research is a descriptive analytical study. As for the results of research in the Application of Elements Article 2 Paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Crime of Trafficking in Persons by Unit Investigators Unit of PPA Satreskrim Bukittinggi can be seen from the facts of arrest, witness statements and statements of suspects and application of elements of Article that is. The obstacle encountered by Bukittinggi Regional Police PPA Satreskrim Unit investigators in investigating criminal acts of Trafficking in Persons is an internal factor originating from a lack of understanding of personnel or investigators in carrying out an investigation process of the TPPO Law, in not all TPPO Law elements can be fulfilled.

Keywords: Crime of Trafficking in Persons, Investigation, Police of Bukittinggi

PENDAHULUAN

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO), menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).

Perdagangan orang (*human trafficking*) bukan merupakan bentuk kejahatan yang baru dikenal (Maidin Gultom, 2012: 4). Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan atau perhambaan. Pada masa kerajaan, perdagangan perempuan merupakan bagian lengkap dari sistem pemerintahan feodal (Shinta Agustina, 2006: 31). Perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada masa penjajahan Belanda, hal ini terlihat dari adanya perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang ini dapat berbentuk kerja rodi, penjualan anak perempuan untuk mendapatkan imbalan materi dan kawin kontrak (Terence H. Hull dan Endang Sulistyarningsih, 1997: 18).

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya (Barda Nawawi Arief, 2008: 3). Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara (Yulia Nova, 2017: 2). Salah satunya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/07/A/I/2018/SPKT/Res - Bkt, tanggal 08 Januari 2018, tentang perkara dugaan tindak pidana Perdagangan Orang.

Dugaan tindak pidana “Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual dan atau tindak pidana Perdagangan Orang” tersebut diatas diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wib dinihari, bertempat di hotel Limas kota Bukittinggi, yang dilakukan oleh tersangka Leli Restini panggilan Leli dan suaminya Rizki Wihanda Utama panggilan Rizki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Tempat kejadian perkara merupakan sebuah hotel yang beralamat di Jalan Kesehatan nomor 34 kecamatan Guguk Panjang kota Bukittinggi. Tempat kejadian perkara merupakan sebuah hotel yang merupakan tempat penginapan. Sewaktu kejadian di tempat kejadian perkara arus lalu lintas dalam keadaan sepi, dan pada saat pengecekan terhadap TKP tersebut dilakukan pada siang hari dan cuaca dalam keadaan cerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: bagaimanakah penerapan Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi? apakah kendala yang ditemui penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi dalam penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/07/A /I/2018/ SPKT/Res-Bkt, tanggal 08 Januari 2018, tentang perkara diduga tindak pidana Perdagangan Orang, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/06/I/2018/Reskrim, tanggal 08 Januari 2018. Hal ini merupakan tindak lanjut dari adanya dugaan tindak pidana “Menyuruh, melaku-kan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual dan atau tindak pidana Perdagangan Orang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018

sekira pukul 01.30 wib dinihari, yang terjadi di hotel Limas kota Bukittinggi, yang dilakukan oleh tersangka Leli Restini dan Rizki Wihanda Utama.

Unsur-unsur tindak pidana Perdagangan Orang (*human traffic-king*) yang dimaksud tersebut diatas meliputi sebagai berikut ini: 1) Tipu daya/muslihat (*deception*). Tipu daya/muslihat dapat berupa janji-janji palsu (rangkaian kata-kata bohong) perihal sifat, jenis pekerjaan, upah yang akan diterima atau kondisi kerja di tempat kerja; 2) Ancaman atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual. Berkenaan dengan trafficking untuk pelacuran dan ancaman kekerasan misalnya dapat digunakan untuk pekerja seks mengejar target pendapatan minimum setiap harinya sebelum ia diperkenankan untuk berhenti bekerja; 3) Pekerja menemukan dirinya berada dalam situasi serupa perbudakan dan/atau pekerja dijual kepada/dibeli oleh majikan; 4) Penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Penciptaan secara sadar situasi ketergantungan, misalnya dengan menyalahgunakan ketidaktahuan pekerja akan bahasa dan/atau budaya dari negara dimana ia ditempatkan. Termasuk juga menyita dan menahan surat-surat identitas atau uang pekerja atau memberikan surat-surat palsu; 5) Intimidasi dan/atau penggunaan ancaman melakukan tindakan balasan jika korban dan/atau keluarganya dan/atau anak-anak korban menolak bekerjasama atau melawan; 6) Ancaman untuk menyebarkan informasi kepada keluarga atau masyarakat tempat tinggal pekerja perihal kegiatan pelacuran yang dilakukan jika ia melawan; 7) Diberikan surat identitas palsu dengan tujuan menciptakan ketergantungan; 8) Penculikan dalam hal ini seseorang ditangkap, ditransportasikan dan ditahan di luar kehendaknya; 9) Perampasan atau pembatasan kebebasan seseorang pekerja dengan cara mengunci pekerja di ruang pekerja, membatasi kebebasan Bergeraknya hanya dalam ruang terbatas saja; 10) Penahanan upah atau penolakan untuk membayar upah pekerja dengan berbagai alasan secara tidak masuk akal; 11) Pengambilan, penyitaan atau perampasan dari barang-barang milik pribadi pekerja tersebut dan tidak dikembalikan kepada pekerja sekalipun telah diminta; 12) Ancaman melaporkan pekerja kepada pihak yang berwajib dengan alasan pekerja tersebut tidak tetap (*illegal*); dan 13) pekerja secara paruh waktu atau sepenuhnya bekerja hanya untuk melunasi utangnya (*debt bondage*).

Penjelasan Unsur Pasal 2 juncto pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dilakukan terhadap anak maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan-an, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia.

Unsur Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dilakukan terhadap anak maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dari keterangan saksi korban Monalisa panggilan Mona, adapun pada saat kejadian tersebut saksi korban Monalisa berumur 20 tahun, sedangkan saksi Fitria Handayani panggilan Ria pada saat itu berumur 19 tahun, dan saksi Sri Wahyuni panggilan Ai pada saat itu berumur 22 tahun. Sedangkan pada saat tersangka Leli Restini dan tersangka Rizki Wihanda Utama, telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bukittinggi dimana pada saat itu saksi Fira Asyifa panggilan Fira sedang berada didalam mobil jenis Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi B-1742-RH yang dikendarai oleh tersangka Rizki Wihanda Utama, dan saksi Fira Asyifa saat itu masih berumur 16 tahun, namun pada saat itu saksi Fira Asyifa tidak ikut dieksploitasi oleh tersangka Leli Restini.

B. Kendala yang ditemui Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi melalui wawancara dengan Kanit PPA Ipda Aldrin Edwin pada tanggal 17 Juni 2018 telah diperoleh hasil bahwa dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) di kota Bukittinggi ditemukan beberapa kendala, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana dimaksud menjadi sedikit terhambat. Hambatan tersebut bertumpu pada unsur-unsur pasal yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai unsur-unsur tindak pidana itu. Dalam hal ini jika suatu berkas perkara dalam suatu penyidikan tindak pidana Perdagangan Orang tersebut belum lengkap atau belum mencakup semua unsur dari tindak pidana tersebut maka belum dapat dikategorikan kedalam suatu tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Disamping itu penyidik juga mengalami kendala yang lain, kendala tersebut disebabkan karena tidak adanya keberanian dari korban maupun saksi untuk melaporkan kejadian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) tersebut kepada pihak kepolisian/penyidik dengan alasan adanya suatu ancaman ataupun hal yang tidak diinginkan dari pelaku yang membuat korban maupun saksi menjadi takut untuk melapor. Selain tidak adanya keberanian untuk melapor, penyidik juga mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan dengan alasan tidak ada laporan yang jelas dari saksi maupun korban.

Dalam mengatasi problema-tika pelaksanaan kendala penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) pada intinya yaitu diperlukan adanya undang-undang yang lain (*juncto*) yang dalam hal ini jika suatu perkara tersebut unsur-unsurnya tidak dapat masuk ataupun belum lengkapnya unsur tersebut ke dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*), maka jalan satu-satunya diberlakukannya undang-undang yang lain yang sesuai dengan tindak pidana tersebut. Misalkan ada suatu kasus tentang penipuan terhadap seseorang, dalam hal ini unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut hanya ditemukan satu unsur saja yaitu penipuan, maka hanya dapat dikenakan pasal dalam KUHP tepatnya Pasal 378 KUHP. Dalam penerapan kedalam undang-undang lain dapat juga dipergunakan dua undang-undang, yang dalam

artian undang-undang tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain sehingga diharapkan kemungkinan terkecil tidak adanya kekeliruan dalam penjatuhan hukuman terhadap para pelaku dan membuat para pelakunya menjadi jera.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kanit PPA dan Penyidik/Penyidik Pembantu di Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang Kanit PPA dan Penyidik/Penyidik Pembantu di Unit PPA dalam melakukan proses penyidikan masih mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Kanit PPA dan Penyidik/Penyidik Pembantu Unit PPA dalam pelaksanaan penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikannya.

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi dalam penerapan unsur pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Polres Bukittinggi adalah sebagai berikut: a) Personil. Mengingat UU TPPO ini merupakan undang-undang baru, maka belum banyak sosialisasi terkait penerapan unsur pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Polres Bukittinggi hanya menyediakan beberapa personil di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang ditangani oleh beberapa orang anggota Polisi Wanita (Polwan). Unit PPA ini sangat penting artinya untuk memberikan pelayanan bagi kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak. Namun jumlah Polisi Wanita yang bertugas di Unit PPA yang hanya berjumlah 2 (dua) orang anggota, sangat kurang, mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam, tentu tidak hanya kasus perdagangan orang saja tapi kasus pidana yang lain berkaitan dengan perempuan dan anak. Keterbatasan jumlah personel di Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi ditambah lagi dengan fakta bahwa para Polwan anggota Unit PPA sehari-hari tidak hanya khusus memberikan pelayanan di Unit PPA namun masing-masing Polwan juga dibebani tugas penyidikan tindak pidana umum lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa beban kerja Polisi Wanita yang menjadi personil di Unit PPA harus melakukan tugas ganda yaitu selain pelayanan dan penyidikan di Unit PPA juga melakukan penyidikan tindak pidana umum lainnya. Dari fakta tersebut diatas, dapat dilihat bahwa jumlah personil menentukan jalannya proses penyidikan. Apabila jumlah

personil tidak sesuai dengan jumlah kasus yang masuk, hal itu menyebabkan lambatnya proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini.

Dalam menerapkan unsur-unsur pasal UU TPPO, belum semua unsur pasal UU TPPO terpenuhi,. Dari 13 Unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPPO diatas, Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi hanya berhasil memenuhi beberapa unsur Pasal 2 Ayat (1) ini yaitu: 1) perekrutan, 2) pengangkutan, 3) penampungan, 4) pengiriman, 5) pemindahan, dan 6) memberi bayaran Unsur-unsur diatas berhasil dipenuhi oleh penyidik tanpa ada kendala dalam proses penyidikan UU TPPO. Sedangkan ada 7 (tujuh) unsur pasal UU TPPO tidak terpenuhi, yaitu: 1) penggunaan kekerasan, 2) penculikan, 3) penyekapan, 4) pemalsuan, 5) penipuan, 6) penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 7) penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Tujuh unsur tersebut diatas, tidak dapat dipenuhi oleh penyidik Unit PPA karena dalam proses penyidikan, unsur-unsur tersebut memang tidak ditemukan oleh penyidik.

PENUTUP

Penerapan Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi bisa dilihat dari fakta-fakta saat penangkapan, keterangan saksi dan keterangan tersangka dan penerapan atas unsur Pasal tersebut. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, dan hal ini terlihat dari perbuatan tersangka Leli Restini yang menjual korban Monalisa kepada laki-laki pengguna jasa. Kendala yang ditemui Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi dalam penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah faktor internal yang berasal kurangnya pemahaman personil atau Penyidik dalam melaksanakan suatu proses penyidikan UU TPPO, dalam menerapkan unsur-unsur pasal UU TPPO, belum semua unsur UU TPPO terpenuhi, Adapun dari 13 Unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPPO tersebut diatas, Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi hanya berhasil memenuhi 6 (enam) unsur Pasal 2 Ayat (1)

ini yaitu: 1) perekrutan, 2) pengangkutan, 3) penampungan, 4) pengiriman, 5) pemindahan, 6) memberi bayaran. Sedangkan 7 (tujuh) unsur lainnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidak dapat dipenuhi oleh Penyidik Unit PPA karena dalam proses penyidikan, unsur-unsur tersebut memang tidak ditemukan oleh Penyidik.

DAFTAR NPUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Shinta Agustina, *Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional, Permasalahan dan Penanggulangannya Di Indonesia*, Jurnal Pro Yustisia, Volume 24, Nomor 1, 2006.

Terence H. Hull dan Endang Sulistyaningsih, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Yulia Nova, *Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Kasus Korban Kejahatan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman*, JOM Fisip, Volume 4, Nomor 1, 2017.